



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 008); *ue*

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15. Biro Pemerintahan adalah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
17. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
18. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
19. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
20. Pecandu Narkotika adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
21. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika. 

22. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
23. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
24. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
25. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
26. Rumah Kos/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
27. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
28. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
29. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
30. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
31. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik dan media *online*.
32. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan /atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan


Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah mendukung upaya untuk menurunkan jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. pembinaan dan pengawasan; dan
- c. sanksi administratif. 

BAB II
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4


- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pencegahan primer;
 - b. Pencegahan sekunder; dan
 - c. Pencegahan tersier.

Bagian Kedua
Pencegahan Primer

Pasal 5

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika sejak dini.
- (2) Upaya Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan pemerintah Daerah, keluarga, Satuan Pendidikan, tempat ibadah dan kelompok rentan;
 - b. penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pelayanan konsultasi bagi Penyalahguna pemula Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. koordinasi lintas sektor yang melibatkan PD, instansi vertikal, Badan Usaha dan masyarakat dalam Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. pemberdayaan unsur-unsur dalam masyarakat untuk melakukan Pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - f. pengawasan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada PD.
- (3) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. diskusi;
 - c. ceramah;
 - d. sarasehan;
 - e. Media Massa; dan
 - f. pagelaran seni dan tradisi.

Pasal 6

Penanggungjawab Satuan Pendidikan, Pemonndokan, Asrama, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, Badan Usaha dan/atau tempat hiburan, wajib berperan aktif dalam melakukan tindakan penyebaran informasi dan pengawasan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah. 

Bagian Ketiga Pencegahan Sekunder

Pasal 7

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap Pengguna/Pecandu agar terlepas dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengguna/Pecandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau keluarga melapor kepada IPWL guna mendapatkan layanan rehabilitasi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan kepada Pengguna/Pecandu dan/atau keluarga yang melapor ke IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengguna/Pecandu yang telah melaporkan diri atau oleh keluarga dilaporkan kepada IPWL harus mengikuti *assesmen* dan/atau konseling untuk mengetahui kondisi Pengguna/Pecandu.
- (5) Layanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. tindakan medis untuk melepaskan Pengguna/Pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan Pengguna/Pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus obat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari Narkotika dan Prekursor Narkotika: dan
 - d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.


Bagian Keempat Pencegahan Tersier

Pasal 8

- (1) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap Pengguna/Pecandu yang sudah pulih agar tidak mengalami ketergantungan lagi terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika, setelah menjalani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pendampingan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pembinaan kerohanian; dan
 - b. pembinaan psikologis.
- (4) Kegiatan pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pelatihan kerja;
 - b. pendampingan bantuan modal usaha; dan
 - c. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah. 

- (4) Keanggotaan dari tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari unsur:
- a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - f. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Biro Pemerintahan; dan
 - k. Badan Narkotika Nasional Daerah.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Setiap penanggungjawab Satuan Pendidikan, Pemonudukan, Asrama, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, Badan Usaha dan/atau tempat hiburan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 6 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administrasi; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 7 Juli 2020

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR ✓

✓ **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 7 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH

✓ **PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ✓**

✓ **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 037